



P U T U S A N

Nomor 419 /PID.SUS/2019/ PT PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru, telah memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Asep Raharjo Bin Jojo
Tempat lahir : Batam
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 26 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kavling Baru Sagulung Sumber Mulia Blok A8
No.12 RT.002 / RW.005 Kec. Sagulung - Kota
Batam, Prov. Kepri
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Mei 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 419/PID.SUS/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 419 / PID.SUS / 2019 / PT PBR Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan pada tanggal 8 Oktober 2019 oleh Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk. : PDM-298/Euh.2/Batam/07/2019, tanggal 9 Juli 2019 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwaia terdakwa ASEP RAHARJO Bin JOJO pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 00.30 wib, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya – tidaknya tahun 2019, bertempat di Tepi jalan Ruli Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam Prov. Kepulauan Riauatau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan I,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 00.15 wib, terdakwa datang ke Ruli kampung aceh muka kuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam untuk bertemu dengan saudara ASEP (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) untuk membeli paket sabu seharga Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah). Sesampainya di ruli kampung aceh, terdakwa bertemu dengan saudara Asep, kemudian saudara Asep berkata: “mau belanja berapa?” kemudian saya menjawab: “aku mau belanja Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)”. Selanjutnya saudara Asep memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu, dan paket sabu tersebut terdakwa masukan kedalam tas terdakwa. Setelah menerima paket sabu dari saudara Asep, terdakwa lalu menuju kejalan besar arah tepi jalan ruli dengan berjalan kaki seorang diri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 00.30 wib, saat terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri ditepi jalan ruli, datang saksi penangkap dari Polresta Bareleng yakni saksi Veridian, saksi R.M Munthe, saksi Yogi Ditia, saksi Ferry Apendrik, dan saksi Aritua

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 419/PID.SUS/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihotang dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan;
- 1 (satu) buah tas sandang merk polo & Racquet club warna hijau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 117/02400/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI,SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam, 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 0,4(nol koma empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 4870/NNF/2019 hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. R. Fani Miranda, S.T. setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 0,4(nol empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa ASEP RAHARJO Bin JOJO tidak memiliki izin dari departemen kesehatan, pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ASEP RAHARJO Bin JOJO pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 00.30 wib, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya – tidaknya tahun 2019, bertempat di Tepi jalan Ruli Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 419/PID.SUS/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 00.15 wib, terdakwa datang ke Ruli kampung aceh muka kuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam untuk bertemu dengan saudara ASEP (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) untuk membeli paket sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sesampainya di ruli kampung aceh, terdakwa bertemu dengan saudara Asep, kemudian saudara Asep berkata: “mau belanja berapa?” kemudian saya menjawab: “aku mau belanja Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)”. Selanjutnya saudara Asep memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu, dan paket sabu tersebut terdakwa masukan kedalam tas terdakwa. Setelah menerima paket sabu dari saudara Asep, terdakwa lalu menuju kejalan besar arah tepi jalan ruli dengan berjalan kaki seorang diri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 00.30 wib, saat terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri ditepi jalan ruli, datang saksi penangkap dari Polresta Bareleng yakni saksi Veridian, saksi R.M Munthe, saksi Yogi Ditia, saksi Ferry Apendrik, dan saksi Aritua Sihotang dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan;
 - 1 (satu) buah tas sandang merk polo & Racquet club warna hijau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 117/02400/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI,SE Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam, 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 0,4(nol koma empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 4870/NNF/2019 hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. R. Fani Miranda, S.T. setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 0,4(nol empat) gram adalah positif mengandung

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 419/PID.SUS/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa BAHRUM LUBIS Bin BAHARUDIN LUBIS tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : : PDM-298/Euh.2/Batam/07/2019, tanggal 8 Agustus 2019, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ASEP RAHARJO Bin JOJO bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP RAHARJO Bin JOJO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan;
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Polo & Racquet Club warna hijau; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan Tertanggal 5 September 2019 Nomor 554 / Pid.Sus / 2019/PN.Btm, dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asep Raharjo Bin Jojo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 419/PID.SUS/2019/PT.PBR



I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- 1 (satu) buah tas warna hijau merek Polo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam tanggal 11 September 2019 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 28 /Bdg/Akta.Pid.Sus/2019/PN Btm dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sesuai ketentuan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2019 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang , maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Batam ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : W4.U8/28/HN.01.07/IX/2019 tanggal 11 September 2019.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 23 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 23 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa secara sah dan sesuai ketentuan pada tanggal 30 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan Pertimbangan Hukum dan pendapat Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya serta Memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" adalah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Btm, Tanggal 5 September 2019 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara sampai proses pemeriksaan ditingkat banding, Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk melepaskannya dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, haruslah dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan yang diperhitungkan sejak Terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan pula untuk

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 419/PID.SUS/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan banding akan ditetapkan besarnya dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Btm,Tanggal 5 September 2019 ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami H.Dasniel, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Tahan Simamora , S.H. dan Hasmayetti , S.H., M.Hum. sebagai Haki-Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Drs. Rahman Siregar, S.H Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa .

Hakim- Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tahan Simamora , S.H

H.Dasniel, S.H., M.H

Hasmayetti , S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 419/PID.SUS/2019/PT.PBR



Drs. Rahman Siregar, S.H